



BANK WAWAY

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG (Perseroda)

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	INFORMASI UMUM	3
	A. GAMBARAN UMUM	3
	B. KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN PT BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda)	4
BAB III	PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA	6
	A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	6
	I. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Direksi	6
	II. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	7
	III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	8
	IV. Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris	10
	B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	11
	I. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dewan Komisaris	11
	II. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12
	III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	12
	IV. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi	13
	C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	16
	I. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite	16
	II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	16
	III. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	18
	D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	19
	E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM	19
	F. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	20
	G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	21
	H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	21
	I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL DAN UPAYA PENYELESAIAN	22
	J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA	23

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	23
L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	24
BAB IV KESIMPULAN UMUM	
A. RENTANG PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT PENERAPAN TATA KELOLA BPR	26
B. RINGKASAN PENILAIAN KOMPOSIT PENERAPAN TATA KELOLA BPR	26
C. KESIMPULAN HASIL PENILAIAN <i>SELF ASSESSMEN</i> PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA) POSISI 31 DESEMBER 2022	27
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	
1. LAPORAN <i>SELF ASSESSMENT</i> PENERAPAN TATA KELOLA	
2. DOKUMENTASI KEGIATAN CSR	

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda)
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Perkreditan Rakyat juga merupakan salah satu tulang punggung penting dalam pembangunan nasional. BPR diharapkan untuk berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses financial kepada pelaku UMKM. Peran BPR juga menjadi semakin penting sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas BPR yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, kemudian menyalurkan dana tersebut dengan cara memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah, menempatkan dananya dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito pada bank lain.

Perkembangan industri perbankan semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi, mudah dan cepat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat. Faktor inilah yang mendorong BPR untuk lebih meningkatkan produk dan layanannya, yang pada gilirannya berakibat pada meningkatnya risiko BPR. Oleh karena itu, Peningkatan risiko BPR harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian risiko, sehingga BPR dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko dalam rangka melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPR.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika umum pada industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana yang disebut di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan pegawai Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Penerapan Tata Kelola secara konsisten dapat memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan mengelola risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memberikan kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT BPR

Waway Lampung (Perseroda) dapat tumbuh dan berkembang demi mencapai misi “Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan secara berkelanjutan”.

Pedoman Tata Kelola merupakan dasar penerapan tata kelola yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pedoman Tata Kelola disusun sebagai acuan penerapan tata kelola di setiap bagian yang ada di PT BPR Waway Lampung (Perseroda).

Secara singkat prinsip-prinsip dalam penerapan Tata Kelola adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam rangka penerapan tata kelola, PT BPR Waway Lampung (Perseroda) memiliki kewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan penerapan tata kelola dalam bentuk laporan setiap tahunnya. Laporan Tata Kelola tersebut disusun selaras dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang memuat pokok-pokok laporan sebagai berikut :

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- D. Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain dan/atau Pemegang Saham.
- F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
- G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.
- H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- I. Jumlah Penyimpangan Internal
- J. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian.
- K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.
- L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik
- M. Hasil Penilaian (*Self Assesment*) dan Kesimpulan Umum.

BAB II

INFORMASI UMUM

A. GAMBARAN UMUM

Nama BPR	: PT. BPR Waway Lampung (Perseroda)
Alamat Kantor	: Jl. Diponegoro No. 28 Gulak Galik Teluk Betung Bandar Lampung.
No. Telepon	: (0721) 266869
Email	: bankwawaylampung@yahoo.com
Jumlah Pegawai	: 63 orang
Periode Laporan GCG	: 31 Desember 2022
Modal Inti Bank	: Rp. 96.832.462.824,-
Total Aset Bank	: Rp. 479.864.709.764,-

PT BPR Waway Lampung (Perseroda) pertama kali didirikan bernama PD Bank Pasar Daerah Tingkat II Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor : 44/1970 tertanggal 30 Juli 1970 melalui persetujuan D.P.R.G.R dengan Keputusan Nomor : 13/D.P.R.G.R/1969 tertanggal 24 Juli 1969, yang secara struktural Bank Pasar di bawah Sekretariat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung termasuk ke dalam perusahaan daerah. Kemudian melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 68/1971 tertanggal 23 September 1971, Bank Pasar dipisahkan dan berdiri sendiri dari Sekretariat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung.

Selanjutnya Keputusan Nomor : 44/1970 dipertegas dengan Keputusan Nomor : 10/HK/1972 tetanggal 10 Oktober 1972 dan disempurnakan dengan Keputusan Nomor : 10/HK/1973 tertanggal 23 April 1973 yang berlaku sebagai dasar hukum Bank Pasar sebelum Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Perubahan Pertama peraturan Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 14 Tahun 1993 tertanggal 25 November 1993 memuat perubahan modal dasar dan perubahan susunan organisasi Bank Pasar. Kemudian Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 1994 tertanggal 30 November 1994 mengubah nama Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung menjadi Bank Perkreditan Rakyat Bandar Lampung yang mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : 19/BPR/HK/1995.

Kemudian Peraturan Daerah Kotamadya Bandar Lampung Nomor : 4 Tahun 1998 tertanggal 29 April 1998 yang merupakan perubahan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 1994 yaitu dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tingkat II Bandar Lampung menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung (PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung), yang telah mendapat persetujuan dari Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia lewat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor : I/8/KEP.DGS/1999. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menerbitkan Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor : 7 Tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung, yang kemudian diadakan perubahan pertama melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 5 tahun 2003 tanggal 10 Oktober 2003. Tanggal 12 Januari 2009 Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung. Tanggal 15 Desember 2015 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 12 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 untuk merubah bentuk badan hukum BPR dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroaan Terbatas (PT) sekaligus merubah nama BPR dari Bank Pasar Kota Bandar Lampung menjadi PT BPR Waway Lampung (Perseroda), kemudian dituangkan ke dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Tubagus Lukman Suheru, SH, Notaris di Bandar Lampung dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-011065.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 28 Februari 2019.

B. KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN PT BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda)

Pemegang Saham

No	Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
1	Pemerintah Kota Bandar Lampung	46.790.500.000,-	99,47 %	Ya
2	Koperasi Jasa Karyawan Artha Sejahtera Bapas	250.000.000,-	0,53 %	Tidak
	Total	47.040.500.000,-	100 %	

Susunan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan
1	Anang Sofi	Komisaris Utama	S1	4 November 2021 – 3 November 2025.
2	Irfan Gani	Komisaris Independen	S1	4 November 2021- 4 Agustus 2022
3	Yusdianto	Komisaris Independen	S3	31 Maret 2022 - 30 Maret 2026

Susunan Anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan
1	Ahmad Tamidi	Direktur Utama	S1	31 Agustus 2018 – 30 Agustus 2023
2	Diana Sari	Direktur Operasional	S1	31 Agustus 2018 – 30 Agustus 2023
3	Candra Yunita	Direktur Kepatuhan	S1	29 Maret 2018 – 28 Maret 2023

BAB III PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

I. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Direksi

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 22 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Tubagus Lukman Suheru, SH, Notaris di Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Uji Kemampuan dan Kepatutan	Jatuh Tempo Sertifikasi Kompetensi
1	Ahmad Tamidi	Direktur Utama	31 Agustus 2018 – 30 Agustus 2023	Lulus	26 Juni 2023
2	Diana Sari	Direktur Operasional	31 Agustus 2018 – 30 Agustus 2023	Lulus	26 Juni 2023
3	Candra Yunita	Direktur Kepatuhan	29 Maret 2018 – 28 Maret 2023	Lulus	20 Sep 2024

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria Independensi Direksi seperti ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 3 orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Direksi PT BPR Waway Lampung (Perseroda) terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan. Direktur Utama membawahi Bagian Perencanaan dan Pengembangan, Bagian Pemasaran Bisnis, Satuan Kerja Audit Internal. Direktur Operasional membawahi Bagian Operasional, Bagian Umum dan Akuntansi, dan Bagian IT. Direktur Kepatuhan membawahi Satuan Kerja Kepatuhan dan APU PPT, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di Bandar Lampung.
3. Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Profer Test*) sesuai dengan ketentuan OJK dan telah diangkat melalui RUPS.

6. Anggota Direksi tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan sesuai peraturan.
7. Semua Anggota Direksi memiliki kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan;
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
8. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya :
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan Bank.
9. Anggota Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang:
 - a. Pengaturan etika kerja
 - b. Waktu kerja dan pengaturan rapat.

II. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. Tidak menangani penghimpunan dan penyaluran dana;
 - b. Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan pelaksanaan GCG

agar dapat berjalan dengan baik pada seluruh insan yang ada dalam organisasi Bank.

5. Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
6. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
7. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
8. Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi, tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Direksi telah mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam RUPS Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi atas kepengurusan Tahun Buku 2021 dilakukan pada saat RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022.
2. Selama tahun 2022 telah dilakukan 5 (lima) kali rapat RUPS yaitu 1 kali RUPS Tahunan dan 4 kali RUPS Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dibahas dan diputuskan sebagai berikut :
 - Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban Direksi atas kinerja Perusahaan Tahun Buku 2021 dan melepaskan pertanggungjawaban Direksi atas kepengurusan tahun buku 2021 (*Aquit et de charge*)
 - Menerima dan menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan melepaskan pertanggungjawaban atas kepengurusan tahun buku 2021.
 - b. Dalam RUPSLB tanggal 16 Februari 2022 dibahas dan diputuskan :
 - 1) Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 2) Penetapan jasa akuntan publik (AP) dan /atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2022.
 - c. Dalam RUPSLB tanggal 31 Maret 2022 dibahas dan diputuskan pengangkatan Bapak Yusdianto menjadi Komisaris Independen.
 - d. Dalam RUPSLB tanggal 04 Agustus 2022 dibahas dan diputuskan untuk memberhentikan Bapak Irfan Gani sebagai Komisaris Independen.
 - e. Dalam RUPSLB tanggal 12 Desember 2022 dibahas dan diputuskan:
 - 1) Menyetujui penjualan saham atas nama Koperasi Jasa Karyawan Artha Sejahtera BAPAS kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung sebanyak 421 lembar saham senilai Rp210.500.000.

- 2) Menyetujui pencalonan Bapak Herman Afandi sebagai Komisaris Independen Perseroan dan segera kan diproses pencalonan tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
3. Dalam mengembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, anggota Direksi senantiasa berusaha untuk mengembangkan diri dan memperluas wawasan dengan cara ikut serta dalam berbagai kegiatan pelatihan. Adapun pelaksanaan pelatihan, seminar dan *workshop* Direksi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Penyelenggara	Tanggal	Jenis Pelatihan	Peserta
1	Perbarindo	19 April 2022	Penyegaran sertifikasi ulang Direktur Level 2	Direktur Utama
2	BPR Jatim	9-12 Juni 2022	Pelaksanaan Gathering BPR dengan Bank Jatim	Direktur Utama dan Komisaris Independen
3	Perbamida	17 Juni 2022	Program kerja DPP Perbamida terkait rencana pendirian dana pensiun Perbamida	Direktur Utama dan Komisaris Utama
4	BPR Waway	27 November 2022	Penerapan Kebijakan APU & PPT	Seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai
4	OJK Pusat	24 Oktober 2022	FGD Optimalisasi Kualitas Penerapan Tata Kelola pada industry BPR	Dir. Kepatuhan

4. Direksi telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai Audit Intern, pengawas ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa keuangan dan/atau hasil Pengawasan Otoritas lain yaitu temuan pemeriksaan OJK periode pemeriksaan 31 Mei 2022 pada bulan Juli 2022, temuan pemeriksaan inspektorat kota Bandar Lampung Posisi September 2022 pada bulan Oktober 2022, rekomendasi temuan pemeriksaan SKAI pada Bagian umum & SDM, Bagian operasional, Bagian kepatuhan dan manajemen risiko, Bagian Kredit (audit umum dan khusus), dan Bagian IT.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan modal inti maka Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan APU PPT serta Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Selama tahun 2022 telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	30 Maret 2022	Penyelesaian kredit bermasalah KPRI Betik Gawi	Seluruh Direksi
2	8 April 2022	Pembahasan batas usia maksimal calon pegawai baru	Seluruh Direksi
3	26 April 2022	Pembahasan nota dinas Dekom dan SKPMR mengenai : - Hasil monitoring kinerja pemasaran produk kredit - Kelengkapan dokumen penerimaan	Seluruh Direksi

No	Tanggal	Materi	Peserta
		calon pegawai - Optimalisasi Kantor Kas - Evaluasi Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengenai pembebanan PPAP kredit.	
4	24 Mei 2022	Pembahasan usulan perubahan struktur organisasi	Seluruh Direksi
5	28 Juni 2022	Tindaklanjut dari rapat koordinasi Dekom dan Direksi tanggal 22 Juni 2022	Seluruh Direksi
6	24 Agustus 2022	Penyampaian arahan Direksi dan Dewan Komisaris berkaitan dengan kondisi dan ekspektasi pelaksanaan kegiatan operasional (pasca pemberhentian Komisaris Independen)	Seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat eksekutif)
7	22 September 2022	Pengenaan sanksi kepada Pegawai dan penugasan kepada SKAI untuk mencari root cause terjadinya kesalahan pelaporan yang berimpas pada pengenaan denda kepada Bank.	Seluruh Direksi

IV. Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Telah melakukan revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2022 disesuaikan dengan arahan kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Optimalisasi kesiapan dan pelaksanaan sebagai Bank Penyalur Gaji/honor Pegawai Non ASN Pemda Kota Bandar Lampung.
3. Kajian ketersediaan SDM, pelaksanaan restrukturisasi organisasi dan rekrutment pegawai.
4. Pelaporan/ pembahasan rapat realisasi RBB semester 1 dan 2 tahun 2022.
5. Penyelesaian komitmen tindaklanjut temuan internal dan OJK secara bertahap.
6. Penyusunan SOP dan kebijakan internal
7. Pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan APU PPT.
8. Penunjukan KAP/AP untuk general audit tahun buku 2022.
9. Penunjukan KAP/AP untuk evaluasi kaji ulang pelaksanaan fungsi audit intern.
10. Pembukaan dan optimalisasi kantor kas termasuk pelaksanaan dan optimalisasi mobil kas keliling.
11. Evaluasi penawaran Kerjasama Asuransi kredit.
12. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai.
13. Laporan peralihan kerjasama vendor IT dan laporan proses migrasi CBS dari vendor lama ke vendor baru.
14. Penyesuaian kolektabilitas pinjaman KPRI Betik Gawi.

15. Pembentukan dan pelaksanaan tugas tim task force dalam rangka perbaikan NPL dan penyelamatan kredit debitur inti termasuk KPRI Betik Gawi.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pendirian PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) dan Keputusan RUPS PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Uji Kemampuan dan Kepatutan	Jatuh Tempo Sertifikasi Kompetensi
1	Anang Sofi	Komisaris Utama	4 November 2021 – 3 November 2025.	Lulus	25 Okt 2025
2	Irfan Gani	Komisaris Independen	4 November 2021 – 4 Agustus 2022	Lulus	25 Okt 2025
3	Yusdianto	Komisaris Independen	31 Maret 2022 – 30 April 2026	Lulus	12 April 2027

Persyaratan jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK yang ditentukan berdasarkan modal inti BPR sampai saat ini belum terpenuhi. Sesuai dengan modal inti Bank, Anggota Dewan Komisaris PT BPR Waway Lampung (Perseroda) harus berjumlah 3 orang guna memenuhi komposisi 2 orang Komisaris Independen dan 1 orang Komisaris Dependen.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2022, sehubungan dengan pemberhentian Bpk. Irfan Gani sebagai Komisaris Independen PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) di bulan Agustus 2022, maka struktur Dewan Komisaris hingga posisi tanggal 31 Desember 2022 masih kekurangan 1 orang Komisaris Independen, sehingga kekurangan tersebut menyebabkan pengawasan Dewan Komisaris untuk kepentingan Bank tidak berjalan secara optimal.

Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis dan pemahaman terhadap wilayah operasi Bank, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha Bank.

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Bandar Lampung dan telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.

II. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank Waway di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Waway.
4. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang berwenang terhadap pelaksanaan Audit Intern Bank Waway, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika ada :
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan ; dan/atau
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Waway.
6. Mengupayakan terbentuknya :
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko; dan
 - Komite Remunerasi dan Nominasi.
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
9. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan tugas pengawasannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dilakukan pada saat RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022.
2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau persetujuan tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR.
3. Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dewan Komisaris telah memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan,

audit eksternal, hasil pengawasan OJK dan otoritas lainnya serta memantau penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

5. Dewan Komisaris senantiasa berusaha untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Adapun pelaksanaan pelatihan, seminar dan *workshop* Dewan Komisaris selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Penyelenggara	Tanggal	Jenis Pelatihan	Peserta
1	BPR Jatim	9-12 Juni 2022	Pelaksanaan Gathering BPR dengan Bank Jatim	Direktur Utama dan Komisaris Independen
2	Perbamida	17 Juni 2022	Program kerja DPP Perbamida terkait rencana pendirian dana pensiun Perbamida	Direktur Utama dan Komisaris Utama
3	OJK Webinar	30 Juni 2022	Kesiapan BPR dalam memanfaatkan teknologi digital	Komisaris Utama
3	CV Meta Dinamika	13 Oktober 2022	Implementasi TKS BPR-S sesuai POJK 03/2022 dan SEOJK 11/2022 dengan Principle & Risk Based.	Komisaris Independen
4	BPR Waway	27 November 2022	Penerapan Kebijakan APU & PPT	Seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai

IV. Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi.

Sepanjang tahun 2022 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 24 (dua puluh dua) kali, dituangkan dalam risalah rapat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi	Peserta
1.	24 Februari 2022	Perkenalan dan arahan Dewan Komisaris	Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen
2.	08 Februari 2022	Rencana kerja target kredit	Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen
3.	15 Maret 2022	Evaluasi pencapaian target bisnis januari dan februari 2022	Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen
4.	18 Maret 2022	Progres migrasi IT	Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen
5.	22 Februari 2022	Rapat Progres temuan OJK dan audit internal	Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen
6.	22 Maret 2022	Evaluasi kinerja bulan Januari dan Februari 2022	Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen

No	Tanggal	Materi	Peserta
7.	23 Maret 2022	Evaluasi struktur organisasi	Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen
8.	05 April 2022	Evaluasi kinerja triwulan 1	Komisaris utama dan 2 orang Komisaris Independen
9.	15 April 2022	Program kerja Dewan Komisaris	Komisaris utama dan 2 orang Komisaris Independen
10.	13 Mei 2022	Realisasi program kerja RBB, kinerja bulan April 2022, laporan rootcause kenaikan NPL, lap kelengkapan administrasi pinjaman pemda kota	Komisaris utama dan 2 orang Komisaris Independen
11.	9 Juni 2022	Pemenuhan komitmen tindaklanjut OJK, evaluasi lap neraca bulan Mei 2022, evaluasi kinerja	Komisaris utama dan 2 orang Komisaris Independen
12.	14 Juni 2022	Finalisasi ketentuan penyusunan RBB dan Kepegawaian	Komisaris utama dan 2 orang Komisaris Independen
13.	17 Juni 2022	Pengisian Struktur Dewan Komisaris	Komisaris utama dan 2 orang Komisaris Independen
14.	22 Juni 2022	Struktur organisasi	Komisaris utama dan 2 orang Komisaris Independen
15.	05 Juli 2022	Evaluasi lap pemeriksaan SKAI	Komisaris utama dan 2 orang Komisaris Independen
16.	05 Juli 2022	Kesiapan waway pay, internet banking	Komisaris utama dan 2 orang Komisaris Independen
17.	3 Agustus 2022	Pembagian tugas dan penetapan komite	Komisaris utama dan 2 orang Komisaris Independen
18.	13 September 2022	Penetapan komite audit	Komisaris utama dan 1 orang Komisaris Independen
19.	21 Oktober 2022	Koordinasi kelanjutan kredit ekor	Komisaris utama dan 1 orang Komisaris Independen
20.	07 November 2022	Evakuasi kinerja 31 oktober 2022	Komisaris utama dan 1 orang Komisaris Independen
21.	15 November 2022	Penerapan program APU PPT	Komisaris utama dan 1 orang Komisaris Independen
22.	16 November	Risalah rapat komite audit	Komisaris utama dan 1

No	Tanggal	Materi	Peserta
	2022	penunjukan KAP	orang Komisaris Independen
23.	22 Desember 2022	Penunjukan pihak independen untuk melakukan kaji ulang kinerja audit internal untuk periode 3 tahunan	Komisaris utama dan 1 orang Komisaris Independen
24.	26 Desember 2022	Risalah rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi mengenai penyelesaian kredit betik gawi	Komisaris utama dan 1 orang Komisaris Independen

- Masa jabatan Bpk Irfan Gani dari tanggal 4 November 2021 sd 4 Agustus 2022
- Masa jabatan Yusdianto dari tanggal 31 Maret 2022 sd 30 Maret 2026

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan Dewan Komisaris yang dapat diimplementasikan oleh Direksi antara lain :

1. Telah melakukan revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2022 disesuaikan dengan arahan kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Optimalisasi kesiapan dan pelaksanaan sebagai Bank Penyalur Gaji/honor Pegawai Non ASN Pemda Kota Bandar Lampung.
3. Arahan Dewan Komisaris berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi organisasi termasuk kajian ketersediaan SDM, restrukturisasi organisasi, rekrutment, dan penempatan pegawai.
4. Arahan Dewan Komisaris berkaitan kelengkapan kredit/pinjaman kepada pemda.
5. Arahan Dewan Komisaris berkaitan dengan pemenuhan komitmen tindaklanjut temuan internal dan OJK.
6. Arahan Dewan Komisaris berkaitan dengan proses dan finalisasi beberapa BPP/SOP internal antara lain finalisasi penyusunan ketentuan RBB, SOP Kepegawaian, SOP Remunerasi Pengurus, dsb.
7. Arahan Dewan Komisaris berkaitan dengan evaluasi hasil laporan pemeriksaan SKAI baik rutin maupun non rutin termasuk penelaahan dan pemantauan rootcause kenaikan NPL.
8. Kesiapan waway pay dan internet banking
9. Penyampaian laporan kinerja bulanan, selanjutnya dibahas dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Pelaksanaan rapat Pengurus membahas pelaksanaan kebijakan APU PPT.
11. Penunjukan KAP/AP untuk generaeral audit tahun buku 2022.
12. Penunjukan KAP/AP untuk evaluasi kaji ulang pelaksanaan fungsi audit intern.
13. Evaluasi dan revisi Surat Keputusan Komite Kredit
14. Pengangkatan kepala SKAI dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Komisaris.
15. Laporan Pelaksanaan Migrasi CBS dan perbaikan integritas data
16. Pembukaan dan Optimalisasi kantor kas termasuk pelaksanaan mobil kas keliling.
17. Evaluasi dan kajian penawaran Kerjasama Asuransi kredit.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

I. Struktur, Keanggotaan, keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Mengingat modal inti Bank Waway saat ini telah diatas Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) maka sesuai ketentuan tata kelola, Bank Waway wajib membentuk komite – komite di bawah Dewan Komisaris, dengan keanggotaan sebagai berikut :

No	Komite	Kenggotaan
1	Komite Audit	Ketua : Yusdianto (Komisaris Independen) Anggota : M. Riza (merangkap sebagai anggota komite pemantau risiko)
2	Komite Pemantau Risiko	Ketua : Yusdianto (Komisaris Independen) Anggota : Harry Budiarto (merangkap sebagai anggota komite audit)

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Audit

1. Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi, paling kurang sebagai berikut:
 - a. Melakukan evaluasi penelaahan informasi keuangan, yang akan dikeluarkan Perseroan, baik kepada publik dan/atau otoritas.
 - b. Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, maka Dewan Komisaris bertanggung-jawab:
 - Memastikan Direksi telah Menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal (SPI), yang memadai, efektif dan efisien.
 - Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal (SPI), berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), paling sedikit dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. Menunjuk pengendali mutu independen dari Pihak Eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI , dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
2. Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Komite Audit bertanggung- jawab:
 - a. Memantau atau mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal Bank.
 - b. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Mengevaluasi kinerja SKAI secara semesteran.
 - d. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, audit eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - e. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI .
 - g. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil Tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, Undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.

- h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penetapan piagam audit internal. Komite Audit wajib memastikan piagam audit internal dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan, serta penghargaan kinerja.
 - i. Komite Audit wajib memastikan Laporan pokok-pokok hasil audit internal yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Komite Audit untuk disampaikan kepada OJK secara semesteran, paling lambat:
 - Tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester ke-1.
 - Tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester ke-2.
 - j. Dewan Komisaris berwenang menunjuk pengendali mutu independent dari Pihak Eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI (3 tahun sekali), dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - k. Komite Audit mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal (SPI), berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI, paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
3. Melakukan pemantauan pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), mencakup antara lain:
 - a. Komite Audit melakukan pemantauan terhadap proses audit.
 - b. Laporan berkala setiap tahun atas evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan.
 4. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI, Kantor Akuntan Publik, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pengawasan otoritas lain.
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi Penerapan Strategi Anti Fraud.
 6. Mempersiapkan supporting dokumen yang berkaitan dengan Laporan Dewan Komisaris untuk kepentingan pelaporan Bank, antara lain:
 - a. Penyusunan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan Profil Risiko.
 - b. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
 - c. Penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank.
 7. Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima / surat masuk terkait dengan bidang tugasnya, baik dari internal maupun eksternal Bank, dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
 8. Pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan OJK, menggunakan matrik pemantauan Tindak Lanjut temuan Audit.
 9. Menyelenggarakan dan menyusun notulen berbagai rapat Komite Audit.

Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi, paling kurang sebagai berikut,

1. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap Pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk rencana strategis IT dan kebijakan penggunaan IT.
2. Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, termasuk tindak lanjut saran dan pendapat yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada masing-masing unit terkait.
3. Evaluasi pelaksanaan penyediaan dana kepada Pihak Terkait, Debitur Inti dan/atau penyediaan dana besar (*large exposures*).

4. Evaluasi pelaksanaan kebijakan Aset Produktif dan Aset Non Produktif.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan program APU dan PPT, yaitu:
 - a. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), yang antara lain mencakup
 - a. Penyusunan RBB, dilakukan minimal 1 (satu) kali dan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun.
 - b. Pemantauan terhadap realisasi RBB dilakukan secara triwulan.
 - c. Penyampaian laporan pengawasan realisasi RBB kepada OJK, yang dilakukan setiap semesteran.
7. Evaluasi penerapan GCG dan penilaian TKB secara semesteran.
8. Mempersiapkan supporting dokumen yang berkaitan dengan laporan Dewan Komisaris untuk kepentingan pelaporan Bank, antara lain:
 - a. Penyusunan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) – *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan Profil Risiko, dilakukan secara triwulan.
 - b. Penyusunan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), dilakukan secara semester dan tahunan.
 - c. Penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank.
9. Menganalisa, mengevaluasi setiap surat, memo yang diterima terkait dengan bidang tugasnya, baik dari internal maupun eksternal Bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
10. Menyelenggarakan dan Menyusun notulen berbagai rapat Komite Pemantau Risiko.
11. Melakukan evaluasi atas kinerja Komite Manajemen Risiko (KOMENKO).
12. Melakukan evaluasi atas fungsi kepatuhan.

III. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Komite Audit

1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas SKAI Tahun 2022.
2. Monitoring progress pelaksanaan migrasi CBS.

Komite Pemantau Risiko

1. Evaluasi Kebijakan terkait kewenangan komite kredit.
2. Evaluasi Penerapan Program APU PPT.
3. Evaluasi Profil Risiko.
4. Evaluasi Kinerja Komite Manajemen Risiko.
5. Evaluasi Efektifitas Struktur Organisasi.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sebagian dari wujud penerapan prinsip keterbukaan, maka berikut ini adalah informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR maupun perusahaan lainnya per posisi 31 Desember 2022 :

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi :

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham		
	PT. BPR Waway Lampung (Perseroda)	BPR Lain	Perusahaan Lain
Ahmad Tamidi	Nihil	Nihil	Nihil
Diana Sari	Nihil	Nihil	Nihil
Candra Yunita	Nihil	Nihil	Nihil

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris :

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT. BPR Waway Lampung (Perseroda)	BPR Lain	Perusahaan Lain
Anang Sofi	Nihil	Nihil	Nihil
Irfan Gani	Nihil	Nihil	Nihil
Yusdianto	Nihil	Nihil	Nihil

- Masa jabatan Bpk Irfan Gani dari tanggal 4 November 2021 sd 4 Agustus 2022
- Masa jabatan Yusdianto dari tanggal 31 Maret 2022 sd 30 Maret 2026

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM.

Hubungan keuangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya dan / atau Pemegang Saham dapat digambarkan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan :					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad Tamidi	Direktur Utama		✓		✓		✓
Diana Sari	Direktur Bisnis		✓		✓		✓
Candra Yunita	Direktur Kepatuhan		✓		✓		✓
Anang Sofi	Kom.Utama (Dependen)		✓		✓		✓
Irfan Gani	Kom. Independen		✓		✓		✓
Yusdianto	Kom. Independen		✓		✓		✓
Pemerintah Kota Bandar Lampung	Pemegang Saham Pengendali		✓		✓		✓
Koperasi Karyawan Jasa Artha Sejahtera Bapas	Pemegang Saham	✓			✓		✓

Terdapat hubungan keuangan antara Direksi dengan Koperasi Jasa Artha Sejahtera Bapas selaku pemegang saham dimana Direksi merupakan anggota koperasi tersebut.

Hubungan keluarga anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain dan/atau Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad Tamidi	Direktur Utama		✓		✓		✓
Diana Sari	Direktur Bisnis		✓		✓		✓
Candra Yunita	Direktur Kepatuhan		✓		✓		✓
Anang Sofi	Kom.Utama (Dependen)		✓		✓	✓	
Irfan Gani	Kom. Independen		✓		✓		✓
Yusdianto	Kom. Independen		✓		✓		✓
Pemerintah Kota Bandar Lampung	Pemegang Saham Pengendali		✓		✓		✓
Koperasi Karyawan Jasa Arta Sejahtera Bapas	Pemegang Saham		✓		✓		✓

- Masa jabatan Bpk Irfan Gani dari tanggal 4 November 2021 sd 4 Agustus 2022
- Masa jabatan Yusdianto dari tanggal 31Maret 2022 sd 30 Maret 2026

Tidak terdapat hubungan keluarga di antara pengurus dan pemegang saham kecuali atas nama Bapak Anang Sofi sebagai Komisaris Dependen yang merupakan adik ipar dari Walikota Bandar Lampung.

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Paket Remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2022 meliputi antara lain jumlah keseluruhan gaji yang diterima, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham dan remunerasi lainnya.

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Waway Lampung (Perseroda) yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp 000)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp 000)
1	Gaji	3	1.810.178	3	607.039
2	Tunjangan	3	898.522	3	407.509
3	Tantiem	3	391.363	4	152.196
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	3	694.517	4	35.581
Total			3.794.580		1.202.325

Catatan :

- Atas penilaian kinerja tahun buku 2021, yang dilakukan pembagiannya ditahun 2022 maka terdapat 4 orang komisaris yang mendapatkan tantiem

yaitu 2 orang mantan Komisaris (Sdr. Rusdi Said dan Badri Tamam) dan 2 orang Komisaris (Sdr. Anang Sofi dan Sdr. Irfan Gani.)

- Sdr. Irfan Gani diberhentikan sebagai Komisaris Independen pada tanggal 4 Agustus 2022.

2. Fasilitas lain yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	3	3
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
2. Pegawai adalah pegawai tetap perseroan.
3. Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Dengan mempertimbangkan kriteria di atas, rasio gaji tertinggi dan terendah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah	4,52 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1,91 ; 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dengan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi.	2,50 ; 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dengan gaji Pegawai yang tertinggi	3,89 : 1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris merupakan upaya Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengarahan kepada Direksi. Sepanjang tahun 2022 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 24

(dua puluh empat) kali, dituangkan dalam risalah rapat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Peserta	Materi
1.	24 Februari 2022	2 orang	Perkenalan dan arahan Dewan Komisaris
2.	08 Februari 2022	2 orang	Rencana kerja target kredit
3.	15 Maret 2022	2 orang	Evaluasi pencapaian target bisnis januari dan february 2022
4.	22 Februari 2022	2 orang	Rapat Progres temuan OJK dan audit internal
5.	18 Maret 2022	2 orang	Progres migrasi IT
6.	22 Maret 2022	2 orang	Evaluasi kinerja bulan Januari dan Februari 2022
7.	23 Maret 2022	2 orang	Evaluasi struktur organisasi
8.	05 April 2022	3 orang	Evaluasi kinerja triwulan 1
9.	15 April 2022	3 orang	Program kerja Dewan Komisaris
10.	13 Mei 2022	3 orang	Realisasi program kerja RBB, kinerja bulan April 2022, laporan rootcause kenaikan NPL, lap kelengkapan adm pinjaman pemda kota
11.	9 Juni 2022	3 orang	Pemenuhan komitmen tindaklanjut OJK, evaluasi lap neraca bulan Mei 2022, evlauasi kinerja
12.	14 Juni 2022	3 orang	Finalisasi ketentuan penyusunan RBB dan Kepegawaian
13.	17 Juni 2022	3 orang	Pengisian Struktur Dewan Komisaris
14.	22 Juni 2022	3 orang	Struktur organisasi
15.	05 Juli 2022	3 orang	Evaluasi lap pemeriksaan SKAI
16.	05 Juli 2022	3 orang	Kesiapan waway pay, internet banking
17.	03 Agustus 2022	3 orang	Pembagian tugas dan penetapan komite
18.	13 Sep2022	2 orang	Penetapan komite audit
19.	21 Okt 2022	2 orang	Koord kelanjutan kredit ekor
20.	07 Nov 2022	2 orang	Evakuasi kinerja 31 oktober 2022
21.	15 Nov 2022	2 orang	Penerapan program APU PPT
22.	16 Nov 2022	2 orang	Risalah rapat komite audit penunjukan KAP
23.	22 Des 2022	2 orang	Penunjukan pihak indepeden untuk melakukan kaji ulang kinerja audit internal untuk periode 3 tahunan
24.	26 Des 2022	2 orang	Risalah rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi mengenai penyelesaian kredit betik gawi

- Masa jabatan Bpk Irfan Gani dari tanggal 4 November 2021 sd 4 Agustus 2022
- Masa jabatan Yusdianto dari tanggal 31 Maret 2022 sd 30 Maret 2026

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran(%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Anang Sofi	24	-	100,00
2	Irfan Gani	17	-	70,83
3	Yusdianto	16	-	66,67

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL DAN UPAYA PENYELESAIAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bank, selama tahun 2022 tidak ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengurus maupun pegawai terkait proses kerja dan operasional Bank yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan ;

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan hukum yang terjadi pada tahun 2022 dan status penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2022 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi-transaksi yang memiliki potensi mengandung benturan kepentingan telah dipertimbangkan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan masih dalam batas kewajaran sehingga tidak memiliki potensi membuat kerugian Bank.

Tabel berikut ini menunjukkan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan :

No	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan
	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Waway juga ikut berperan sebagai *Good Corporate Citizen*, yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap lingkungan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih meningkatkan peran Bank Waway sebagai *Good Corporate Citizen*, maka sebesar 3 % dari keuntungan usaha Bank Waway pada tahun buku 2021 telah dialokasikan untuk kegiatan – kegiatan yang tercakup dalam program *Corporate Social Responsibility* yang akan disalurkan pada tahun 2022.

Tercatat pada tahun 2022, kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan oleh Bank Waway adalah sebagai berikut :

No	Penerima	Pelaksanaan	Kegiatan	Nominal (Rupiah)
1.	BPKAD Pesawaran	10-Jan-22	Bantuan Pembelian Komputer	4.500.000
2.	Universitas Lampung	21-Feb-22	Pembuatan Kursi Taman di Universitas Lampung	15.000.000
3.	Satpol PP pesawaran	10-Mar-22	Bantuan Pembelian Komputer	7.200.000
4.	Kodim 0410	21-Mar-22	Dukungan Turnamen Bola Liga Santri	1.500.000
5.	Pemda Kota Bandar Lampung	30-Mar-22	Pembelian Mobil Ambulance	238.000.000
6.	SMAN 9 Bandar Lampung	30-Mar-22	Bantuan kegiatan HUT ke 46	500.000
7.	Sekretariat Kota Bandar Lampung	04-Apr-22	Bantuan Pengadaan Barang Alat Tulis	35.000.000
8.	Disperindag Kota Bandar Lampung	05-Apr-22	Bantuan Kegiatan Tarhib Ramadhan 1443 H	1.500.000
9.	Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	06-Apr-22	Bantuan Subsidi Pasar Murah tahun 2022	10.000.000
10.	Dinas Kesehatan Pesawaran	06-Apr-22	Bantuan pengadaan Personal Komputer	2.500.000
11.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	14-Apr-22	Pembuatan Kursi Taman CSR untuk di jalan ahmad yani	9.000.000
12.	Kelompok Penderita Lansia Cacat Miskin (KPCML)	18-Apr-22	Bantuan dana kepada Kelompok Penderita Lansia Cacat Miskin (KPCML)	200.000

No	Penerima	Pelaksanaan	Kegiatan	Nominal (Rupiah)
13	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	25-Apr-22	Bantuan Pengadaan Barang Habis Pakai	10.000.000
14	Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	26-Apr-22	Bantuan Pengadaan Sarana	5.000.000
15	Panti Asuhan Putri Azizah Isykarima	28-Apr-22	Santunan Anak Yatim	19.355.000
16	Panti Asuhan Putri Azizah Isykarima	09-May-22	Santunan panti asuhan	19.355.000
17	Panitia Qurban Idul Adha	12-Jul-22	Pembelian sapi kurban sebanyak 3 ekor	53.400.000
18	Kantor sekretariat kota bandar lampung	19-agust-2022	Pengadaan sarana dan perlengkapan	4.000.000
19	Paduan Suara Mahasiswa Unila	07-Okt-2022	5 th konser PSM Unila	500.000
20	Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	07-Okt-2022	Bantuan pengadaan/pembelian sarana untuk menunjang kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	2.000.000
21	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Bandar Lampung	18-Okt-2022	Pemilihan duta anak kota Bandar Lampung 2022	2.000.000
22	Himakta Fakultas Akuntansi Unila	27-Okt-2022	Bantuan dana kegiatan accounting parade	500.000
23	Dinsos Kota Bandar Lampung	01-Des-2022	Bantuan Cianjur melalui dinsos kota bandar lampung	50.000.000

Selama tahun 2022, Bank Waway tidak melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan politik.

BAB IV KESIMPULAN UMUM

A. RENTANG PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Berdasarkan ketentuan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03.2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, hasil akhir penilaian sendiri (self assessment) penerapan Tata Kelola bagi BPR sebagai berikut:

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

B. RINGKASAN PENILAIAN KOMPOSIT SELFT ASSESSMENT TATA KELOLA PT BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA) POSISI 31 DESEMBER 2022

No	Faktor	Bobot (%)	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20	0,228	Secara umum Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan, serta secara berkelanjutan melakukan proses perbaikan/penyempurnaan fungsi pengawasan Direksi.
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12,50	0,218	Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen, saat ini masih terkendala dengan pengisian struktur 1 orang Komisaris Independen dan secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	2,50	0,063	Komposisi keanggotaan komite audit dan komite pemantau risiko pihak independen telah terpenuhi, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagian telah dijalankan serta secara berkelanjutan melakukan proses perbaikan kualitas pengawasan dan penyampaian rekomendasi dari komite kepada Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10	0,200	Selama tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Bank
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	10	0,224	Secara Umum pelaksanaan fungsi kepatuhan telah berjalan sesuai ketentuan namun pelaksanaannya dinilai belum optimal karena terkendala upaya tindaklanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan kepada unit-unit kerja

No	Faktor	Bobot (%)	Nilai	Keterangan
				terkait dalam rangka pengendalian risiko kepatuhan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10	0,205	Pelaksanaan fungsi audit intern sudah berjalan secara independen dan obyektif, terdapat peningkatan objek audit dibandingkan tahun sebelumnya dimana seluruh bagian yang terkait dengan kegiatan operasional telah dilakukan audit umum, namun dinilai masih belum optimal karena masih belum mencakup untuk seluruh aspek dan unsur kegiatan BPR termasuk masih adanya temuan audit internal yang belum diselesaikan hingga akhir tahun 2022
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,50	0,033	Pelaksanaan audit ekstern yang dilakukan oleh KAP telah dilakukan secara independen dan obyektif, cakupan hasil audit telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10	0,240	Penerapan manajemen risiko telah berjalan sesuai ketentuan, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala pemahaman akan penerapan manajemen risiko yang belum diselaraskan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja/operasional
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	0,143	Selama tahun 2022 Bank tidak pernah melanggar ketentuan BMPK baik pelampauan maupun pelanggaran dalam pemberian fasilitas kredit.
10	Rencana Bisnis Bank	7,5	0,193	RBB Tahun 2022 telah disusun sesuai ketentuan OJK namun realisasinya masih belum memenuhi target yang diharapkan.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal.	7,5	0,143	Bank sudah transparan dalam menyampaikan informasi kepada public melalui media cetak dan online, namun dalam hal sistem informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.
Total		100	1,9	Peringkat Komposit : 2 (Baik)

C. KESIMPULAN HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMEN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA) POSISI 31 DESEMBER 2022

Manajemen PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) telah melakukan penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG), dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assesment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam hal meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik, maka PT BPR Waway Lampung (Perseroda) akan:

1. Melakukan review terhadap ketentuan internal terutama ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundangan lainnya yang diterbitkan pada tahun 2022.
2. Melaksanakan program sosialisasi ketentuan kepada seluruh unit kerja dan menerapkan komitmen integritas atas ketentuan yang telah disosialisasikan.
3. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap penyampaian kewajiban laporan agar tidak terjadi keterlambatan.
4. Melaksanakan pemenuhan terhadap komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan yang masih berjalan terutama komitmen pemenuhan terhadap jumlah Komisaris, pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pembentukan komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Melakukan perubahan terhadap struktur organisasi berupa pemenuhan, pengisian dan/atau penambahan SDM sesuai kebutuhan organisasi tersebut.
6. Peningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern.
7. Upaya meningkatkan realisasi RBB melalui optimalisasi sumber pendapatan Bank, pengembangan jaringan dan produk maupun pelaksanaan efisiensi biaya dengan mempertimbangan *cost and benefit*.
8. Melakukan perbaikan terhadap pemasalahan integritas data yang terjadi akibat migrasi CBS lama ke CBS baru, sehingga diharapkan informasi yang tersedia akurat.
9. Penerapan *reward* (melalui penilaian KPI) dan *punishmen* (melalui pengenaan sanksi) secara konsisten.


BAB V PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban bank untuk menerapkan prinsip Tata Kelola BPR yang mengacu kepada "TARIF". Pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja PT BPR Waway Lampung (Perseroda) selama 1 (satu) tahun melalui pendekatan fungsi tata kelola atas pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada di Bank Waway sehingga tidak terdapat pelanggaran/penyimpangan terhadap seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ekstern maupun intern Bank Waway. Namun demikian, apabila dikemudian hari dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran/penyimpangan tentu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) ini masih jauh dari harapan sesuai dengan ketentuan POJK dan SEOJK tetapi kami tetap berupaya dan mendukung program OJK dalam mewujudkan PT BPR Waway Lampung (Perseroda) sebagai perusahaan yang berkualitas bagi seluruh *Stake Holder*.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023
PT BPR Waway Lampung (Perseroda)


ANANG SOFI
Komisaris Utama




AHMAD TAMIDI
Direktur Utama

